

KONFLIK ELIT POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007

Oleh

M. RAHMI HUSEN
NIM: 201610450111011¹

ABSTRACT

Regional Head Election conflict (Pemiulkada) Governor and Vice Governor of North Maluku province in 2007 involving these time supporters spotted from the rivalry between the pair of Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo with Thaib Armayin-Gani Kasuba contested the Governor and Vice Governor of North Maluku Province. The conflict took place due to the interests of the two camps to lead North Maluku. This research aims at describing the conflict's political elite in the general election the Governor and Vice Governor of North Maluku province in 2007.

The method of research used the qualitative method. Data was collected through in-depth interviews, direct observation, and study the documentation. Sample determined in purposive for in-depth interviews conducted in purposive sampling a number of 15 people consisting of: KPUD provinces and Districts: 2 persons, members of DPRD the North Maluku Provincial/party Poles: 2 persons, community leaders: 1 person, the Candidate Governor and Vice Governor: 2 persons, successful teams: 3 persons, academics: 2 persons, reporters: 2 persons, and NGO Activists: 1 person. Data analysis is carried out, which further descriptive data of the organized were investigated thoroughly and return data that has been collected from various sources. The data collected is then read back overall and made notes about edge data considered important and in line with the focus and purpose of the study, then do the coding of data, easily searched for and found when needed in making the categorization. The next step is done categorization, where the data had meaning the same category made its own name / its own label also earmarked for discover patterns and theme, researchers conducted before of interpretation of data. The final phase done researchers namely interpret research conducted exists for withdrawal conclusion after verifying all the data to answer problems in this election.

The research results show that in the implementation of the general election governor and the vice governor of North Maluku 2007 found: First, conflict start seen since stage registration candidates, in which couples H. Mudaffar Syah-H. Rusdi Hanafi cancelled of his preferred candidate by KPUD provincial North Maluku

¹ Mahasiswa strata tiga (S3) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

because they did not fulfill regulation the 15 % to the votes and support seats. Second, stage campaign period, conflict can also be seen start hardened because third candidate couple and team the success of protest against the schedule some of which day has fallen during Ramadan and Eid, and when socialization stage the schedule is accepted all parties well. Third, calculation stage and recapitulation the ballot, where conflict is more open and prolonged caused the political elite prefer the interests of each as to be almost no space negotiations to conflict resolution. Fourth, stage conflict resolution, done through state apparatus with the approach security, negotiations, and dialogue. Although recognized, during conflict the political elite never want to sit with to dialogue in order to find resolution (handling) the conflict.

Conflict elite politic in general election governor and the vice governor of North Maluku in 2007 it ended after the issuance of the decisions law for the winner by the Supreme Court (MA) and Rejected Dispute Authority Between Agencies (SKLN) requested by KPUD provincial North Maluku in the constitutional court (MK). Suggested, First, the elites politic and the public to the fore must maintain the climate that conducive, far from the nature of brutal and violence and will lead to physical conflict. Second, the elite standing general election to be ready kala and ready to have a real seikap fighter, ready to accept reality political. And when important is the elite party supporters successful the team / supporters, security officials insurer general election to be neutral and uphold rules and regulations. And a third of the political elite must be more oriented in the citizens needs and indicated democratic behavior according to ethics political.

Keyword : political elite, conflict, election

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dasarnya berasal dari rakyat, dan diperoleh dari rakyat yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat pula. Implementasi dari demokrasi sebuah negara pada hakekatnya ditunjukkan dengan adanya partisipasi politik dari setiap warga negara. Partisipasi politik yang merupakan komponen demokrasi melalui sebuah wadah yang disebut dengan nama pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah yang biasa disebut dengan pemilukada.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan produk dibukanya jalan reformasi yakni dengan dibuatnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta diperkuat lagi melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan bagi pasangan calon melalui perseorangan. Pemilukada yang dilaksanakan merupakan tujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat memilih pemimpin daerahnya secara langsung dengan semangat demokrasi, namun semangat demokrasi melalui pemilukada, sering disalah gunakan oleh kaum elit dalam mengejar kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga sering menciptakan konflik di tengah masyarakat.

Salah satu konflik pemilukada, yaitu ketika pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007. Konflik dimulai pada saat pendaftaran calon, dimana pasangan calon Mudafar Syah-Edi Hanafi saat verifikasi gugur karena syarat dukungan baik suara maupun kursi tidak mencukupi 15%. Tim sukses dan ribuan pendukung Mudafar Syah yang juga Sultan Ternate ini kemudian menduduki kantor KPUD Malut selama 3 hari dan puncaknya terjadi adu fisik dengan aparat keamanan dan pengrusakan fasilitas kota di bagian utara dari kota Ternate.

Benturan kepentingan yang berikut terjadi saat tahapan kampanye berlangsung, dimana terjadi pro kontra yang seru karena sebagian jadwal kampanye telah jatuh pada bulan puasa dan idul fitri. Penyampaian visi misi pasangan calon di DPRD Malut pun urung dilaksanakan karena terjadi perdebatan yang sengit antara sesama anggota dewan, pasangan calon, aparat keamanan, panwas dan KPUD mengenai jadwal kampanye ini. Dan puncak konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Malut ini terlihat saat Rapata Pleno Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara saat di gelar di KPUD Kabupaten Halamehera Barat dimana terjadi kecurangan suara yang dilakukan oleh 3 (tiga) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu PPK Jailolo, PPK Sahu Timur dan PPK Ibu Selatan yang diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Ir. Namto Hui Roba) dan difasilitasi oleh ketua dan tiga anggota

KPUD Hamahera Barat untuk memenangkan pasangan calon Abdul Gafur – Abdurrahim Fabanyo. Dari awal memang terjadi persaingan yang sangat kuat antara pasangan Abdul Gafur-Abdurahim Fabanyo dengan Thaib Armayin-Gani Kasuba untuk memperebutkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Konflik berlangsung akibat adanya kepentingan yang sama untuk memimpin Maluku Utara.

Persaingan kedua pasangan calon ini sudah nampak dari awal sebelum tahapan pilkada berlangsung, dimana pada beberapa wilayah diklaim sebagai basis dukungannya dengan cara menancapkan spanduk/baliho, adu strategi pada saat kampanye melalui perang opini dan iklan di media, orasi, menemui masyarakat secara langsung, serta mengumbar janji-janji dan meyakinkan bahwa dirinya lebih baik dibanding lawannya. Sampai disini konflik masih pada tataran non fisik.

Konflik yang keras dan menjurus pada konflik fisik terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di KPUD Malut yang digelar hingga dua kali, yakni pada tanggal 14 dan 16 Nopember 2007, yang mana kedua kubu sudah berhadap-hadapan dan saling menyerang didepan kantor KPUD. Konflik berlanjut ketika KPUD Malut menetapkan dan mengumumkan pasangan Thaib Armayin-Gani Kasuba sebagai calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Malut. Kedua kubu saling menyerang sehingga banyak yang jatuh korban dan mengakibatkan kota Ternate lumpuh dalam beberapa hari. Kondisi ini makin diperparah karena aparatus negara, yakni TNI dan Polri pun tidak steril dalam kepentingan pemilukada ini.

Konflik berlanjut hingga ke Jakarta, ketika KPU Pusat secara sepihak mengambil alih pemilukada Malut dan memberhentikan sementara ketua dan salah satu anggota KPUD Malut karena dianggap tidak mampu dan kredibel dalam menyelesaikan tahapan akhir pemilukada. Kemudian KPU Pusat melakukan perhitungan ulang dan memenangkan Abdul Gafur-Abdurahim Fabanyo. Kasus inipun disengketakan di Mahkamah Agung (MA) yang kemudian MA dalam amar putusannya membatalkan seluruh keputusan KPU termasuk derivatifnya (membatalkan SK Pemberhentian Ketua dan salah satu anggota KPUD Malut), dan memerintahkan KPUD Malut untuk melakukan penghitungan ulang di 3 kecamatan di Halmahera Barat, yakni Jailolo, Sahu Timur dan Ibu Selatan. Atas perintah eksekusi dari Ketua pengadilan Tinggi Malut sebagai tindak lanjut dari putusan MA, maka KPUD Malut pada tanggal 11 Pebruari 2008 menggelar Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang di 3 Kecamatan di wilayah Halmahera Barat.

Dugaan keberpihakan pun terjadi di DPRD. DPRD Maluku Utara terbagi menjadi dua kubu, yang pro TA-GK dan pro AGAR. Sampai-sampai surat rekomendasi untuk mengesahkan salah satu calon Cagu-Cawagub menjadi gubernur dan wakil

gubernur pun ada dua versi. Surat rekomendasi pertama yang merekomendasikan Abdul Gafur-Abdurahim Fabanyo yang akhirnya dianggap tidak sah oleh ketua DPRD yang kemudian mengeluarkan surat rekomendasi versi kedua, yaitu dengan mengesahkan Thaib Armayin-Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Bukan hanya di kalangan elit politik saja, konflik juga meluas ke massa pendukung Cagub-Cawagub masing-masing. Di sini konflik sudah sampai pada tingkat yang serius, yaitu konflik fisik. Dapat dikatakan bahwa inilah konflik yang “sebenarnya”. Di sinilah konflik itu memuncak sampai pada kerusuhan yang menyebabkan kerugian moril dan materil.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai konflik yang melibatkan elit politik dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 dengan merumuskan masalah pokok dari penelitian ini adalah “Bagaimana konflik elite politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007”

1.2 Tinjauan Teoritik

1.2.1 Pengertian Pemilukada.

Pemilihan umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilukada meliputi : 1). Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; 2). Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; 3). Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Anonymous, 2010). Menurut UU No 22 tahun 2007, pemilihan kepala daerah (Pemilukada) adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU Nomor 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 1 bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: a). pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan b). Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang (Anonymous, 2008).

Dalam UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 56, menyatakan bahwa 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang.

Menurut M. Gaffar (2012), mengatakan pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Menurut Cangara, H. (2009), bahwa pemilihan merupakan sarana yang melibatkan rakyat secara langsung dalam suatu proses politik. Moertopo (1974) mengutarakan bahwa, pada hakekatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam UUD 1945. Pemilihan umum itu sendiri pada dasarnya menurut Moertopo adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Menurut Heywood (Pamungkas, 2009), mengatakan pemilu adalah ‘jalan dua arah’ yang sediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu adalah ‘jalan dua arah’ seperti yang ada pada semua saluran komunikasi politik. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemelihan Umum pasal 1, ayat 1, menyatakan bahwa pemelihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam studi ini, yang menjadi sorotan utama adalah konflik dan elit politik. Kedua entitas ini saling berkelindan, kait mengait dalam memproduksi Pemilihan Umum –termasuk pemilihan kepala daerah—yang berkualitas dan bermartabat.

1.2.2 Teori Elit Politik

Teori elit politik lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Laswell (ilmuwan politik), dan sosiolog C. Wright Mills, dengan melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Robert Michels (Jerman keturunan Swiss), dan Ortega Y. Gasset (Spanyol). (Varma, 2003).

Teori elit politik ini akan lebih merujuk kepada Vilfredo Pareto. Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas : (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*); (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto justru memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut Pareto, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. (Varma, 2003)

Sementara, dalam pandangan Laswell (2009), elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominant dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Dalam istilah Laswell, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Sementara, menurut Pareto, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain, ada yang memegang kekuasaan (*governing elite*) dan ada yang di luar kekuasaan (*non governing elite*). (Abdul Chalik, 2015). Mills (1996) menyatakan bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan-keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan, Natsir (2010) menegaskan bahwa elit politik adalah lapisan pimpinan bangsa atau nasional pada suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur yang dapat mempengaruhi dalam menentukan keputusan politik.

Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa (massa). Elit politik merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik.

Secara operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elit politik.

Menurut Syamsudin (2010), untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik ada beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Metode Posisi. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi. Elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode Pengaruh. Elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Menurut dua tokoh kunci teoretis elit klasik, Mosca dan Pareto, perbedaan pandangan tentang sumber daya yang digunakan oleh kaum elit dalam proses kekuasaan, namun keduanya bersepakat negara dan masyarakat sipil ditandai oleh pembagian kekuasaan yang tak terelakkan antara elit dan massa. Keniscayaan kekuasaan elit itulah yang membuat mereka berdua menolak pandangan tentang kedaulatan rakyat. Mosca berpendapat bahwa bahkan praktek pemilihan demokrasi yang riil pun dimanipulasi oleh kaum elit : ‘mereka yang mempunyai keinginan, dan khususnya, sarana moral, intelektual, dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain, akan memimpin dan memerintah mereka.

Selanjutnya, walaupun Mosca dan Pareto sama-sama mempunyai opini tentang kelemahan massa, tetapi mereka berbeda pandangan tentang basis untuk kekuasaan elit. Mosca sendiri menyangkal bahwa kaum elit pastilah unggul moral atau bahkan intelektualnya, dan memandang *skill* keorganisasian sebagai kunci bagi kekuasaan elit. Sedangkan Pareto lebih militan tentang *superioritas* (keunggulan) kaum elit dari segi karakter psikologis dan pribadi yang sesuai untuk pemerintahan. Pareto berbicara tentang elit politik dari segi kekuatan fisik dan mental mereka. Dengan lugas Pareto, mengatakan bahwa kalangan elit akan menjadi rentan digulingkan ketika mereka ‘lebih lembut, lebih lunak, lebih manusiawi dan kurang mampu mempertahankan kepentingan pribadi.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa “hukum besi oligarki” tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya Lasswell berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannyapun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting. (Singkoh, 2013)

Manipulasi massa melalui pemanfaatan kekuasaan komunikasi merupakan tema yang kuat dalam tulisan Pareto maupun Mosca. Menurut Pareto, manusia dan khususnya massa sebagian besar adalah irasional: ‘sebagian besar tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran logis, melainkan dari perasaan’. Oleh karena itu, unsur kunci dalam kekuasaan elit adalah persuasi. Melalui penciptaan ‘keyakinan hidup’ (*living faith*), kekuasaan pun dimantapkan. Sedangkan, menurut Mosca, kelas penguasa dari negara manapun berusaha melegitimasi ‘formula politik’ (*political formula*) yang tampak cocok dengan keadaan historis yang ada.

Dalam sebuah kehidupan, peran dari masyarakat biasa (*non elit*) tetaplah penting, karena dengan keberadaan kelompok ini, maka keberadaan dari kelompok elit dapat tetap terjaga. Bahwa eksistensi elit akan muncul apabila ada massa yang berperan sebagai pendukungnya. Karena tanpa kehadiran massa, keberadaan elit tidak mempunyai makna sama sekali. (Haryanto, 2005)

Pada sisi yang lain, Vilfredo Pareto justru tidak pernah percaya bahwa tindakan manusia ditentukan oleh tujuan yang sebenarnya (*true ends*), namun Pareto juga tidak bermaksud mengatakan bahwa manusia tidak pernah memahami alasan-alasan (*reasons*) tindakan mereka. Pareto menyebut pola tindakan sosial irrasional itu sebagai *residues* dan upaya untuk membuat tindakan yang irrasional itu supaya kelihatan rasional sebagai *derivations* (Rule, 1988 [1943]).

Pareto mempersoalkan klaim rasionalitas tindakan manusia, khususnya tindakan politik, yang mengacu pada teori *unconscious* (ketidaksadaran), seolah-olah manusia memahami sepenuhnya tujuan tindakannya (*rational action*). Bahkan menurut Pareto, masyarakat yang paling *civilized* (beradab) sekalipun tidak terbebas dari persoalan residu dan derivasi (*residues and derivations*).

Kerangka metodologis dan teoritis yang ditawarkan Pareto di atas, yang menjadi penekanan pada teori elit dalam studi ini, kiranya dapat menjelaskan apa yang

oleh Paul Collier (1999) disebut sebagai *grievances and greed* (ketamakan dan keserakahan) yang menjadi motivasi tindakan pemberontakan para elit oposisi. Para elit memanipulasi *greed motivation* (motivasi keserakahan) untuk membangkitkan sentimen seolah-olah merupakan *rational argument* (sebagai teori) untuk melahirkan *action* di satu sisi, dan mengeksploitasi sentimen tersebut secara cerdas sebagai *residues* untuk ‘merasionalkan’ *greed* sebagai sesuatu yang seolah-olah rasional (*derivation*). Perbedaan antara Collier dan Pareto terletak pada substansi isu konflik berkaitan dengan para elit: Collier berbicara tentang motivasi ekonomi, sementara Pareto tentang motivasi kekuasaan. Elemen *residues* dengan mudah dapat ditemukan dalam berbagai mekanisme mempertahankan kekuasaan (terutama oleh incumbent) dan mekanisme menggoyang kekuasaan rejim (oleh berbagai elemen “oposisi”).

Persoalan pokok dalam teori kekuasaan Pareto adalah mekanisme sirkulasi elit politik. Pareto percaya bahwa tidak ada elit yang mau menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada elit yang lain, walau elit tersebut sudah mencapai tahap membusuk. Ada beberapa model yang ditawarkan berdasarkan teori Pareto tentang sirkulasi elit. Pareto membagi elit politik sebagai ‘yang memerintah’ (yang memiliki *real power*) dan yang tidak memerintah (memiliki kapabilitas tetapi tidak pada posisi memerintah). Terjadi konflik kaum elit disebabkan tidak meratanya distribusi kekuasaan di antara para elit dan menjadi residu dalam jangka waktu yang lama.

Dalam setiap masyarakat, ada gerakan yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit kelas hingga kelas bawah, dan dari tingkat bawah ke tingkat atas yang melahirkan suatu “peningkatan yang luar biasa pada unsur-unsur yang melorotkan kelas-kelas yang memegang kekuasaan, yang pada pihak lain justru malah meningkatkan unsur-unsur kualitas superior; pada kelompok-kelompok (yang lain).” Ini menyebabkan semakin tersisihnya kelompok-kelompok elit yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, keseimbangan masyarakat pun menjadi terganggu. Kiranya inilah yang menjadi perhatian utama Pareto. (Varma, 2003)

Pada bagian lain Pareto juga mengemukakan tentang berbagai jenis pergantian antara elit, yaitu pergantian : (1) di antara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri, dan (2) di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan : (a) individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, dan/atau (b) individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya elit yang memerintah, yang merusak keseimbangan sosial, dan mendorong pergantian elit? Pareto menjawab pertanyaan ini dengan memerhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sifat psikologis berbagai kelompok elit yang berbeda. Dalam hubungan

inilah, Pareto mengembangkan konsep “residu”-nya. Konsep tersebut didasarkan pada perbedaan yang digambarkan Pareto terjadi di antara tindakan yang “logis” dan “non logis” (lebih dari pada “rasional” dan “non-rasional”) dari individu-individu dalam kehidupan sosialnya. Yang dimaksudkan dengan tindakan yang logis adalah tindakan-tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang dapat diusahakan serta mengandung maksud pemilikan yang pada akhirnya dapat dijangkau. Yang dimaksudkan dengan tindakan non-logis adalah tindakan-tindakan yang tidak diarahkan pada suatu tujuan, atau diarahkan pada usaha-usaha yang tidak dapat dilakukan, atau didukung oleh alat-alat yang tidak memadai guna melaksanakan usaha tersebut.

Yang dimaksudkan dengan “residu” sebenarnya adalah kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Oleh Pareto residu itu diikatkan pada kepentingan utama pada residu “Kombinasi” dan residu “Keuletan bersama” dengan bantuan elit yang memerintah yang berusaha melestarikan kekuasaannya. Residu “Kombinasi” dapat diartikan sebagai kelicikan dan residu “Keuletan bersama” berarti kekerasan, menurut pengertian yang sederhana. Pareto juga telah menggambarkan kedua elit tersebut sebagai para “spekulator” dan para “rentenir”. Perilaku mereka menunjukkan karakteristik yang mirip dengan cara yang dikedepankan Machiaveli dalam membentuk klik-klik pemerintah sebagai “rubah” dan “singa”. (Varma, 2003)

Terdapat dua tipe elit, yaitu mereka yang memerintah dengan kelicikan dan yang memerintah dengan cara paksa. Di dalam usahanya untuk mengabsahkan ataupun merasionalkan penggunaan kekuasaan mereka, elit-elit ini melakukan “penyerapan” (*derivation*) atau penggunaan mitos-mitos yang mereka ciptakan untuk mengelabui massa guna memeralatnya. Dengan kata lain, “penyerapan” adalah cara-cara di mana tindakan-tindakan yang ditentukan oleh residu dirumuskan guna memahami munculnya tindakan-tindakan yang logis. Ketertarikan Pareto dalam masalah ini, sebagaimana dia membahas keseimbangan sosial, menambah keyakinan Pareto akan pentingnya sirkulasi elit dari waktu ke waktu. (Varma, 2003)

1.2.3 Teori Konflik

Manusia hidup tak terlepas dari konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Secara harafiah konflik berarti percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Konflik tidak dapat dielakkan dari kehidupan manusia karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, mereka tidak selalu identik, terpisah, atau statis. Oleh karena itu, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Teori konflik merupakan salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai salah satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian

atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahendorf dalam bukunya “Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri” sering kali disebut teori konflik dialektik. Menurut Dahendorf bahwa otoritas atau kekuasaan di dalam suatu perkumpulan bersifat dialektik. Dalam perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurutnya, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan statusquo, sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan) ingin supaya ada perubahan.

Menurut Anthony Giddens (Giddens dan Held, 2009), pendekatan primordial menganggap konflik sebagai akibat dari pergesekan kepentingan kelompok identitas, seperti; identitas yang berbasis pada etnis, keagamaan, budaya, geografis, bangsa, bahasa, tribal, kepercayaan, religius, kasta, dan lain sebagainya. Pendapat Giddens menyiratkan makna bahwa pendekatan primordial melihat identitas-identitas tersebut merupakan potensi konflik, di mana potensi konflik itu dibentuk melalui serangkaian proses panjang, yang diwariskan secara turun-temurun melalui sosialisasi dalam institusi keluarga. Adanya hal ini memperkuat asumsi bahwa potensi tersebut telah mengakar dalam diri individu.

Dalam karyanya Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri (1959), pendirian teori konflik dan teori fungsional oleh Dahrendorf disejajarkan. Dalam pandangan para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara berimbang. Tetapi dalam karya Dahrendorf, maupun teoritisasi konflik lainnya, setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Kaum fungsionalis menekankan pada keteraturan masyarakat, sedangkan teoritisasi konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritisasi konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. (Ritzer, 2014)

Dahrendorf merupakan tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu, teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian : teori konflik dan teori konsensus. Teoritisasi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisasi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tak akan ada tanpa

konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan memiliki konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. (Ritzer, 2014)

Oleh Dahrendorf dibedakan tiga tipe utama kelompok. *Pertama*, kelompok semu (*quasi group*) atau “sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. (Dahrendorf, 1959). Kelompok semu ini merupakan calon anggota tipe kedua, yakni kelompok kepentingan. Kedua kelompok ini dilukiskan Dahrendorf sebagai berikut:

“Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan.” (Dahrendorf, 1959).

Dari berbagai kelompok kepentingan itulah, muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebut kondisi-kondisi teknis seperti personel yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi. Cara orang direkrut ke dalam kelompok semu adalah kondisi sosial yang penting bagi Dahrendorf. Jika rekrutmen berlangsung secara acak dan ditentukan oleh peluang, maka kelompok kepentingan, dan akhirnya kelompok konflik, tak mungkin muncul, demikian anggapan Dahrendorf. (Ritzer, 2014)

Tekanan Dahrendorf pada struktur otoritas lebih dari pada pemilikan alat produksi material memperlihatkan suatu pergeseran yang penting dari posisi Marx. Bagi Marx, struktur otoritas bersama dengan ideologi pendukungnya, mencerminkan persebaran kekuasaan yang berbeda untuk mengontrol alat produksi seperti yang ditentukan oleh pemilikan. Dahrendorf, sebagaimana Weber, mengakui pentingnya pembedaan antara kekuasaan (kemampuan untuk memaksakan kemauan seseorang meskipun mendapat perlawanan) dan otoritas (hak yang sah untuk mengharapkan kepatuhan). Walaupun kekuasaan dan otoritas dapat digabungkan dalam hubungan tertentu, perhatian Dahrendorf umumnya adalah pada struktur otoritas, bukan hubungan kekuasaan murni.

Dalam pandangan Dahrendorf, kontrol atas alat produksi mencerminkan struktur otoritas yang melembaga dan bukan dominasi yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan. (Johnson, 1990).

Dahrendorf tidak membedakan secara sistematis antara posisi dari mereka yang berada di tingkat paling tinggi yang melaksanakan otoritas ke seluruh asosiasi itu dan tidak tunduk pada siapa pun, dan mereka yang berada dalam tingkat menengah yang di satu pihak menggunakan otoritas terhadap bawahannya, tetapi juga tunduk di lain pihak. Yang tinggal adalah mereka di tingkat paling bawah sebagai kelas bawah yang tidak punya otoritas pun terhadap orang lain. Mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang tunduk padanya pasti memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan kelas yang berkuasa antara lain mempertahankan legitimasi posisinya yang dominan, atau dengan kata lain, mempertahankan *status quo*, paling kurang sejauh ada hubungannya dengan struktur otoritas itu. Kepentingan kelas bawah adalah menentang legitimasi struktur otoritas yang ada. Kepentingan yang saling bertentangan ini ditentukan oleh sifat struktur otoritas, dan bukan orientasi individu pribadi atau subyektif yang terlibat di dalamnya. (Johnson, 1990).

Pendukung teori konflik yang lain adalah dari Weber yang mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem “otoritas” atau sistem “kekuasaan”. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan. Kedua ini harus diintegrasikan antara kekuasaan dan otoritas untuk menemukan kebutuhan semua sistem. (Gede Agung, 2015)

1.2.4 Faktor-Faktor Terjadinya Konflik

Dalam setiap konflik di masyarakat pasti ada penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut. Terkait dengan penyebab munculnya konflik, menurut Chang (2001), menjelaskan bahwa “konflik sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan. Namun menurutnya, emosi manusia sesaat pun bisa memicu terjadinya konflik sosial”. Sedangkan, Rauf (2000), mengidentifikasi adanya tiga hal terkait dengan penyebab terjadinya konflik, yakni: *pertama*, posisi dan sumber-sumber kekuasaan; *kedua*, tingginya penghargaan terhadap posisi politik; serta *ketiga*, kesempatan untuk memperoleh sumber daya yang langka.

Pada sisi yang lain, konflik yang terjadi di masyarakat juga sering dipicu dengan adanya pemanfaatan norma atau aturan yang berlaku. Aturan sering bersifat ambigu, dan sifat ambiguitas itu sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tujuan memanipulasi norma adalah untuk kepentingan politik dan akan terjadi benturan atau konflik, yang diawali dengan konflik norma dan konflik kepentingan, dengan tema sentral memperebutkan kekuasaan. Konflik seperti ini cenderung terjadi di dalam Pemeliharaan Umum Kepala Daerah (Pemilikada).

Konflik yang terjadi dalam sebuah proses politik memiliki penyebab dan sumber berbeda. Paul Conn, mengklasifikasikan penyebab konflik politik sebagai berikut: kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah agama, dan ras. Majemuk secara sosial, seperti perbedaan pekerjaan atau profesi. Serta perbedaan karakteristik tempat tinggal, seperti desa dan kota. Sedangkan, kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik (Surbakti, 2010). Menurut Lewis Coser, menyatakan bahwa konflik adalah suatu komponen penting dalam setiap interaksi sosial. Oleh karena itu menurut Coser, konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik dapat menyumbang banyak bagi kelestarian kehidupan sosial, bahkan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Konflik harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan yang positif.

Menurut (Armunanto, 2015) Penyebab terjadinya konflik dalam pilkada biasanya dilakukan kelompok *Die Hard Supporter* dan *Usefull Idiot* adalah orang-orang militan, ketika mereka dimobilisasi dan dieksploitasi secara negatif dalam pilkada, bisa melakukan berbagai tindakan radikal. Berbeda dengan kelompok pemilih dengan tingkat militansi rendah yakni *Core Supporter* dan Simpatisan, pada kelompok ini pemilihnya lebih cenderung mengarah ke tingkat pemilih rasional sehingga pada kelompok pemilih ini tingkat militansi rendah dan ketika mereka dimobilisasi untuk berbagai kegiatan politik, mereka cenderung tidak radikal.

Sering terjadinya konflik horizontal dan vertikal pada pemilukada seperti adanya dualisme rekomendasi partai berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat dan sistem kekerabatan yang sangat kuat yang telah dibangun sangat lama. Karena akan adanya rasa curiga antara satu dengan yang lainnya, dan juga adanya rasa dendam yang turun temurun akibat terbunuhnya keluarga atau orang terdekat mereka. (Kogoya dan Nurmandi, 2015)

Jadi, dari uraian di atas dan dikaitkan dengan kajian konflik pada dasarnya konflik tidak selamanya berakibat negatif. Jika bisa dikelola dengan baik, konflik justru bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Misalnya, sebagai pemicu perubahan dalam masyarakat, memperbaiki kualitas keputusan, menciptakan inovasi dan kreativitas, sebagai sarana evaluasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak menutup

kemungkinan bahwa jika konflik tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan dampak negatif dan dapat merugikan masyarakat.

Dalam kasus Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2007, konflik terjadi pada saat tahapan: (1) Pendaftaran Calon; (2) Masa Kampanye; dan (3) Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara. Hal lain yang menjadi penyebab hadirnya konflik adalah tiadanya kesediaan menerima hasil dari proses politik tersebut. Jiwa besar menerima hasil dari sebuah proses politik, merupakan sesuatu yang demikian langka untuk ditemui dalam setiap kasus Pemilukada.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Moleong (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Alasan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan elit politik dan massa pendukung dalam konflik politik pada penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diikuti dengan interpretasi secara rasional berbagai temuan lapangan.

2.2 Informan Penelitian

Menurut Bungin (2007), informan penelitian adalah merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Lebih lanjut Sugiyono (2008) mengatakan bahwa dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif penentuan besarnya jumlah informan tidak ada ukuran yang mutlak. Informan dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sebagai sampling bertujuan (*purposive sampling*). Berdasarkan pendapat di atas, maka informan dalam penelitian ini ialah mereka yang tergolong elit politik dalam konflik politik pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menggunakan tiga cara (Moleong, 2009), yaitu wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, dan dokumentasi. *Wawancara mendalam* digunakan untuk mendapatkan data mengenai elit politik dan massa pendukung dalam konflik politik pada penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, sehingga peneliti dapat memahami dan memperoleh data yang lebih akurat dan lebih mendalam. *Pengamatan* (observasi) dimaksud untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap elit politik dan massa pendukung dalam konflik politik pada penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Sedangkan, *dokumentasi* dalam penelitian ini yaitu berupa rekapitulasi suara pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, selain itu, peneliti menggunakan dokumentasi yang lainnya baik berupa literatur, majalah, internet dan referensi lainnya yang memiliki sangkut-paut dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah sesuai dengan tahapan-tahapan analisis data yang oleh Miles dan Huberman (1992), bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sementara itu, Moleong (2009) mengatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan kata, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

David Easton, teoritis politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam politik, menyatakan bahwa suatu sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) mempunyai pembatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. (Mas'ud dan MacAndrews (ed.), 1999; Prihatmoko, 2005:200-201). Sebagai suatu sistem, sistem politik langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystems*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*.

Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral proses* dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknis.

Electoral law enforcement yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan baik politis, administratif atau pidana. Ketiga bagian pilkada langsung tersebut sangat menentukan sejauhmana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh yang komplementer. (Prihatmoko, 2005:201)

Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, peran elit politik yang terdiri dari pasangan calon, tim pemenangan, partai pengusung, anggota legislatif dan KPUD Provinsi Maluku Utara, saat itu dominan dalam melakukan konsolidasi dengan kandidat yang diusung masing-masing Parpol. Peran elit politik dengan berbagai strategi taktik, bersiasat dengan keras dalam memenangkan kandidatnya sehingga nyaris tidak ada saling komunikasi sesama elit yang menjadi rival politik. Dan hal tersebut bahkan terjadi secara terbuka, demi memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Peran elit politik sangat berpengaruh karena tidak terlepas dari peran partai politik. Peran elit politik sangat vital dalam menciptakan kelangsungan demokrasi. Namun karena elit politik lebih pada kepentingan pencapaian kekuasaan sehingga berbagai cara dilakukan dengan lobi-lobi politik upaya proses pencitraan untuk dapat dukungan rakyat.

Namun, peran elit politik lokal demi kepentingannya dalam memenangkan kandidat yang telah diusung oleh partai politik, elit politik memainkan perannya dengan menghalalkan segala cara, seperti memobilisasi massa untuk melakukan aksi hingga terjadi konflik. Bahkan, agar bisa mempengaruhi situasi politik dengan cara menyuplai dana untuk massa yang digerakan pada titik yang telah ditentukan oleh elit politik. Peran elit politik sangat berpengaruh terhadap situasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan menggerakkan massa bayaran demi mengacaukan kondisi yang ada juga berakibat pada konflik massa pendukung dari kedua kandidat.

Namun, konflik tersebut bermula dari isu yang mencuat adanya manipulasi data atau suara pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini terjadi dikarenakan intervensi elit politik lokal pada kabupaten/kota dengan kepentingannya masing-masing dalam mendukung salah satu kandidat melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini KPUD Halmahera Barat.

Konflik-konflik yang terjadi selama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007, upaya konkret elite politik dalam penanganan konflik hampir tidak ada, karena sesama kandidat tidak bisa bertemu untuk membicarakan cara menahan dan menenangkan massanya masing-masing. Walaupun konflik terjadi dengan skala yang cenderung meningkat, hal ini karena situasi yang belum memungkinkan, di mana benturan yang terjadi sangat luar biasa. Juga dikarenakan isu-isu yang tidak mendidik dan tidak mencerahkan pada waktu itu.

Model komunikasi yang terbangun, baik antara elite politik itu sendiri maupun dengan massa pendukungnya, masih terjadi dalam tatanan yang kurang etis, misalnya segala sesuatunya dilakukan melalui demonstrasi, dan seringkali demonstrasi berakhir dengan kekerasan antar sesama pendukung, dan hal lainnya. Dan dapat dikatakan bahwa konflik pendukung berakhir ketika keputusan final terkait siapa pemenang yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN).

4.2 Pembahasan

Pemilu, istimewa sejak tahun 2007, telah mengalami formasi dan perubahan. Bila sebelum Pemilu ini diberlakukan, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan “Politik dalam Ruang.” Maka pada pemilihan 2007 sudah tidak lagi dilakukan dalam ruang, dan bergeser menjadi “Politik Luar Ruang”, di mana masyarakat sebagai pemilih lebih berperan dan memiliki kartu *truft* untuk menentukan elit mana yang layak sebagai pejabat publik.

Dalam konteks perubahan dan pergeseran sebagaimana di maksud di atas, maka pelaksanaan Pemilu tentu membutuhkan berbagai persiapan, bukan hanya sekadar perangkat peraturan dan hukum, tetapi juga logika berpolitik yang baru, cara berpikir yang baru, sampai dengan cara kerja yang baru. (Agustino, 2005).

Dalam pertarungan politik, termasuk perebutan kekuasaan, konflik tidak mungkin dihindari, demikian adagium yang berlaku dalam “rimba” perpolitikan. Namun, sejauh mana konflik itu dapat dikelola secara dewasa dan menghasilkan demokrasi yang modern dan bermartabat, itulah yang patut dicermati. Karena inti demokrasi salah satunya adalah manajemen pengelolaan konflik politik.

Konflik politik didefinisikan sebagai konflik yang berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan-kebijakan umum (*public issue and policies*). Selain itu, konflik politik juga berhubungan baik langsung maupun tidak langsung, dengan proses politik dan pemerintahan. Konflik politik adalah sesuatu yang inheren dalam setiap sistem politik. Tidak ada sistem politik yang steril dari realitas konflik politik. Konflik politik adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat ditawar. (Fatah, 1994).

Konflik untuk sebagian ahli ilmu politik juga diyakini sebagai inti demokrasi. Konflik elit sebenarnya adalah hal lumrah. Bahkan, lebih dari itu, konflik elit bisa bermanfaat dalam rangka membina kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih baik. Konflik juga mengandung peluang-peluang yang sangat berharga dalam rangka demokratisasi, khususnya dalam rangka konsolidasi atau pementapan lembaga dan mekanisme demokrasi yang memang masih berusia muda.

Robert A. Dahl (1985), menggambarkan bahwa demokrasi pada hakekatnya merupakan penataan hubungan tarik-menarik antara pemberian otonomi pada satu sisi dan kebutuhan akan kontrol pada sisi lain. Dalam konteks tarik menarik itu, Dahl menggambarkan demokrasi menghadapi enam dilema, yaitu dilema antara;

- 1). Hak *versus* kebutuhan umum;
- 2). Masyarakat yang lebih terbuka *versus* masyarakat yang lebih tertutup;
- 3). Persamaan individu *versus* persamaan kolektif;
- 4). Persamaan *versus* perbedaan;
- 5). sentralisasi *versus* desentralisasi, dan
- 6). Konsentrasi *versus* ketersebaran kekuasaan dan sumber-sumber politik.

Sejalan dengan Dahl, Alfian (1986) juga menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah kemampuan untuk menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik. Ini mengartikan, bahwa demokrasi merupakan satu bentuk pengelolaan konflik dan konsensus. Konflik tetap ditenggang tapi sejauh tidak membahayakan masyarakat dan sistem politik secara umum. Dengan demikian, Alfian memandang manajemen konflik dan konsensus politik sebagai hakekat atau inti dari demokrasi.

Yang dapat menjadi ancaman bagi demokrasi di negeri ini adalah tampilnya, apa yang diungkapkan Iwan Gardono Sujatmiko (2002) dengan ”pesta oligarki” (untuk kepentingan pribadi, kelompok atau parpol dan persiapan pemilu berikutnya), bukan ”pesta demokrasi.” Untuk itu, manajemen pengelolaan konflik senantiasa diarahkan pada dua hal, yaitu membentuk tertib politik atau stabilitas dan mewujudkan dan mengefektifkan kekuasaan. (Fatah, 1994)

Dengan demikian, karena kerangka demokrasi berkaitan erat dengan pengelolaan konflik, maka ada dua kemungkinan, sistem politik mengarah pada konsensus atau tetap kembali mempraktekkan watak otoriter dan totaliter. Akhirnya, dibutuhkan kemampuan mengelola konflik untuk menghasilkan efektivitas tinggi: *konflik diresolusikan menjadi konsensus*. Karena suksesnya demokrasi di negeri ini, tidak hanya tergantung pada pelaksanaan pemilu, namun lebih ditentukan oleh kegiatan pasca pemilu yang merupakan ujian bagi demokrasi.

Namun, pada sisi yang lain, Vilfredo Pareto justru tidak pernah percaya bahwa tindakan manusia ditentukan oleh *tujuan* yang sebenarnya (*true ends*), namun ia juga tidak bermaksud mengatakan bahwa manusia tidak pernah memahami alasan-alasan (*reasons*) tindakan mereka. Pareto menyebut pola tindakan sosial irrasional itu sebagai *residues* dan upaya untuk membuat tindakan yang irrasional itu supaya kelihatan rasional sebagai *derivations* (Rule, 1988 [1943]).

Pareto mempersoalkan klaim rasionalitas tindakan manusia, khususnya tindakan politik, yang mengacu pada teori *unconscious*, seolah-olah manusia memahami sepenuhnya tujuan tindakannya (*rational action*). Bahkan, masih menurut Pareto, masyarakat yang paling *civilized* sekalipun tidak terbebas dari persoalan *residues and derivations*.

Kerangka metodologis dan teoritis yang ditawarkan Pareto di atas kiranya dapat menjelaskan apa yang oleh Paul Collier (1999) disebut sebagai *grivances and greed* yang menjadi motivasi tindakan pemberontakan para elit oposisi. Para elit memanipulasi *greed motivation* untuk membangkitkan *sentiments* seolah-olah merupakan *rational argument* (sebagai teori) untuk melahirkan *action* di satu sisi, dan mengeksploitasi *sentiments* tersebut secara cerdik sebagai *residues* untuk ‘merasionalkan’ *greed* sebagai sesuatu yang seolah-olah rasional (*derivation*). Perbedaan antara Collier dan Pareto terletak pada substansi isu konflik berkaitan dengan para elit: Collier berbicara tentang motivasi ekonomi, sementara Pareto tentang motivasi kekuasaan. Elemen *residues* dengan mudah dapat ditemukan dalam berbagai mekanisme mempertahankan kekuasaan (terutama oleh incumbent) dan mekanisme menggoyang kekuasaan rejim (oleh berbagai elemen “oposisi”).

Persoalan pokok dalam teori kekuasaan Pareto adalah mekanisme sirkulasi elit politik. Pareto percaya bahwa tidak ada elit yang mau menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada elit yang lain, walau elit tersebut sudah mencapai tahap membusuk. Ada beberapa model yang ditawarkan berdasarkan teori Pareto tentang sirkulasi elit. Pareto membagi elit politik sebagai ‘yang memerintah’ (yang memiliki *real power*) dan yang tidak memerintah (memiliki kapabilitas tetapi tidak pada posisi memerintah). Terjadi konflik kaum elit disebabkan tidak meratanya distribusi kekuasaan di antara para elit dan menjadi residues dalam jangka waktu yang lama.

5. KESEIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Konflik mulai terlihat sejak tahapan pendaftaran calon, di mana pasangan H. Mudaffar Syah-H. Rusdi Hanafi dibatalkan pencalonannya oleh KPUD Provinsi Maluku karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yakni 15% untuk dukungan suara dan dukungan kursi.
2. Tahapan Masa Kampanye, konflik juga terlihat mulai mengeras ditahapan ini karena ketiga pasangan calon beserta tim suksesnya memprotes jadwal kampanye yang sebagian harinya telah jatuh pada bulan puasa dan Idul Fitri, padahal ketika sosialisasi tahapan masa kampanye ini diterima semua pihak dengan baik.
3. Tahapan Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara, pada tahapan ini konflik semakin terbuka dan berkepanjangan karena disebabkan elit politik lebih mengutamakan kepentingan masing-masing sehingga nyaris tidak ada ruang negosiasi untuk penyelesaian konflik. Elit politik hanya fokus pada perolehan hasil dan mengabaikan proses sehingga menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan kandidatnya yang berakibat pada konflik. Hal ini terjadi karena tidak siapnya elit politik dalam menerima kekalahan. Pada hal, dalam proses pemilukada sudah ada kesepakatan siap kalah dan siap menang antar kandidat, partai pendukung dan tim sukses. Konflik ini terjadi juga disebabkan karena ketidaknetralan sebagian elit penguasa dan penyelenggara dalam proses pemilukada.
4. Tahapan Penyelesaian Konflik, dilakukan melalui aparat negara dengan pendekatan keamanan, negosiasi, dan dialog. Walau diakui, selama konflik terjadi para elit politik tidak pernah mau duduk bersama untuk berdialog dalam rangka mencari resolusi (penanganan) konflik tersebut.
5. Konflik Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 nanti berakhir setelah keluarnya putusan hukum atas pemenang oleh Mahkamah Agung (MA) dan ditolaknya Sengketa Kewenangan Antar lembaga (SKLN) yang dimohonkan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi (MK).

5.2 Saran

Pemilukada Maluku Utara tentu masih akan berlangsung di tahun-tahun mendatang. Karena itu, mengelola demokrasi "ketidaksamaan" itu dengan baik, adalah membangun komunikasi yang intensif antara elit dan pemilih yang secara bersinergi, harus mampu melahirkan tindakan dan sikap yang baik. Ruang politik Pemilukada

akan menyediakan sejumlah soal tentang itu, terutama konflik, dan ini tergantung kepada kita untuk menjawabnya.

Untuk itu, maka saran yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

- (1). Para elit dan masyarakat harus menjaga iklim agar tetap kondusif, jauh dari watak brutal dan kekerasan sehingga tidak mengarah pada pelebaran benturan fisik (konflik). Karena terjadinya benturan akan membuka ruang bermainnya kelompok oportunis (mencari kesempatan dalam kesempitan).
- (2). Para elit yang bertarung dalam Pemilu harus siap kalah dan dengan sikap petarung sejati, siap menerima kenyataan politik yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para elite partai pendukung, tim sukses/massa pendukung, aparat keamanan, dan penyelenggara pemilu harus netral dan menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yg berlaku.
- (3). Para elit politik harus lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dan menunjukkan perilaku demokratis sesuai dengan etika politik, didasari keluhuran budi dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004* Tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim. 2007. *Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007* Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Anonim. 2008. *Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008* Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim. 2008. *Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008* tentang Partai Politik.
- Agustino, L. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Amirudin & A. Zaini Bisri. 2006. *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek, Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Azed, Abdul Bari & Makmur Amir. 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Baowollo, Robert B., (tt), *Vilfredo Pareto And the Circulation of Elites – Suatu Tinjauan Atas Jatuhnya Rejim Orde Baru Dan Kebangkitan Gerakan Reformasi Di Indonesia*.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Cangara, H. 2009. *Komunikasi Politik. Konsep, Teori, dan Strategi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Collier, Paul. 1999. *Doing Well out of War*, Paper prepared for Conference on Economic Agendas in Civil Wars, London, April 26-27, 1999.
- F, Juri Ardiantoro. 1999. *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*. Komite Independen Pemantau Pemilu. Jakarta.
- Freire, P. 1999. *Politik Pendidikan*. Cetakan Pertama. READ
- Gaffar, A. 1992. *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. GMU Press. Yogyakarta.
- Harun, R dan Sumarno. A.P. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Mandar Maju. Bandung.
- Haryanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty. Yogyakarta.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, sebuah potret pasang surut*. Rajawali Press. Jakarta.

- Kartono, K. 2009. *Pendidikan Politik, Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Mandar Maju. Bandung.
- Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Prisma No.3/1996. LP3ES. Jakarta.
- Lasswell, H. D., 2009. *Power and Personality*. Transaction Publisher.
- Maran, R. R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada secara Langsung*. Eureka dan PuSDeHAM. Surabaya.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI-Press. Jakarta.
- Mills, C. W. 1996. *The Power Elit*. New York: Oxford University Press.
- Moertopo, A. 1974. *Strategi Politik Nasional*. The Paragon Press. Malang.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya. Bandung.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. JIP. Yogyakarta.
- Pradhanawati, Ari. 2005. *Pilkada Langsung, Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP). Surakarta.
- 2007. *Pemilihan Gubernur, Gerbang Demokrasi Rakyat*. Jalanmata. Semarang.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Raho, B. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakarya. Jakarta.
- Rule, James b. (1988 [1943]). *Theories of civil violence*. University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London.
- Rush, M dan Althoff, P. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfa Beta. Bandung.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo. Jakarta.
- Susan. 2009. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syamsudin. 2010. *Elit Politik*. www. Google.com. Search 10 Agustus 2011.
- Vermonte, Philips J. & Hikmat Budiman. 2005. *Konflik dan Pemilu, Civic Engagement dalam Pemilu 2004 Kasus Empat Daerah Pasca Konflik di Indonesia*. Yayasan TIFA. Jakarta
- Wirawan. 2010. *Konflik*. www. Google.com. Search 10 Agustus 2011.

JURNAL

- Abdul Chalik. 2015. *ELITE LOKAL BERBASIS PESANTREN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR*.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2,
Desember 2015: 363-381
- Armunanto. 2015. *POTENSI KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2013*.
The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015 hal. 23-36
- Frans C. Singkoh. 2013. *PERAN ELIT POLITIK DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DPRD KOTA MANADO*.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/2816>
- Gede Agung. 2015. *PEMAHAMAN AWAL TERHADAP ANATOMI TEORI SOSIAL DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL KONFLIK*.
<http://journal.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/4998/2221>
- Kamaruddin Salim. *POLITIK IDENTITAS DI MALUKU UTARA*
Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan VOL. 11 No. 02. 2015.
- Kogoya dan Nurmandi, 2012. *KONFLIK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PUNCAK, PAPUA TAHUN 2011-2012)*
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1
Februari 2015. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
<http://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/3-YOSIN>
- Lefaan, Nugroho, Mudiono. 2012. *ETNOSENTRISME DAN POLITIK REPRESENTASI DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA*.
<http://journal.uny.ac.id/index.php/mip/article/view/2805>
- Muhtar Haboddin, 2012. *MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DI RANAH LOKAL*.
Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012
- Mukmin Sarumpaet, 2012. *POLITIK IDENTITAS ETNIS DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL*. Jurnal Kewarganegaraan, Volume 19,
Nomor 02, Nopember 2012.